

**SISTEM SERTIFIKASI EKSPOR KARANTINA TUMBUHAN**

**PETUNJUK OPERASIONAL  
PELAKSANAAN IN LINE INSPECTION**



**PUSAT KARANTINA TUMBUHAN  
BADAN KARANTINA PERTANIAN  
TAHUN 2010**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan setiap negara diberi hak berdaulat menerapkan ketentuan fitosanitari dalam lalulitas perdagangan internasional. Hal ini telah diatur dalam perjanjian penerapan SPS (*Agreement on Application on SPS of WTO*) yang memuat ketentuan fitosanitari tersebut dalam rangka melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan dari risiko yang diakibatkan oleh masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan, bahan racun, dan cemaran. Namun dalam penerapan ketentuan fitosanitari tersebut harus berdasarkan pada kajian dan bukti ilmiah (*Pest Risk Analysis*), tidak diskriminatif, dan meminimalkan dampak terhadap hambatan perdagangan.

Setiap negara termasuk Indonesia apabila hendak melakukan perdagangan, khususnya komoditas pertanian harus dapat memenuhi ketentuan fitosanitari dari negara tujuan ekspor. Selama ini dalam perdagangan komoditas ekspor Indonesia masih terdapat kendala-kendala dalam proses sertifikasi kesehatan tumbuhan. Timbulnya kendala tersebut lebih disebabkan karena sebagian besar permohonan dari pengguna jasa dilakukan terlalu dekat dengan jadwal keberangkatan sedangkan untuk komoditas tertentu membutuhkan waktu dalam sertifikasi kesehatan tumbuhan agar sesuai dengan persyaratan fitosanitari negara tujuan ekspor. Akibatnya daya saing produksi ekspor Indonesia di luar negeri kurang kompetitif.

Dalam upaya mendukung daya saing komoditas ekspor di pasar internasional, Badan Karantina Pertanian melalui Pusat Karantina Tumbuhan mengarahkan agar proses sertifikasi terhadap komoditas ekspor dilakukan di luar tempat pengeluaran. Tindakan karantina tumbuhan terhadap komoditas ekspor di luar tempat pengeluaran dapat

dilakukan selama proses produksi atau sebagian dari proses produksi (*in-line inspection*).

*In-line inspection* tersebut diharapkan mampu memecahkan permasalahan SPS yang selama ini menjadi hambatan ekspor dan akseptabilitas komoditas Indonesia di pasar internasional. Dengan diterapkan *in-line inspection* diharapkan :

- a. Sertifikat kesehatan (*Phytosanitary certificate*) yang diterbitkan dapat menjamin komoditas ekspor yang dikirim bebas dari OPT dan memenuhi persyaratan negara tujuan, sehingga jumlah *Notification of Non Compliance* (NNC) yang diterima oleh Badan Karantina Pertanian dari negara tujuan ekspor semakin berkurang atau bahkan tidak ada.
- b. Waktu penyelesaian proses sertifikasi relatif lebih cepat sehingga percepatan komoditas ekspor Indonesia dapat terwujud.
- c. Biaya yang diperlukan relatif lebih murah, prosesnya relatif lebih sederhana sehingga meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di negara tujuan.
- d. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya dan sarana yang dimiliki oleh Badan Karantina Pertanian.

Harapan diatas tersebut dapat terwujud jika *in line inspection* benar-benar diterapkan di unit pelaksana teknis karantina pertanian di seluruh Indonesia. Oleh karena itulah maka prosedur operasional pelaksanaan *in line inspection*, khususnya yang terkait dengan sertifikasi ekspor karantina tumbuhan ini disusun.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Petunjuk operasional ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Petugas Karantina Tumbuhan dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan dan tindakan karantina lain yang diperlukan sebagai bagian dari proses sertifikasi kesehatan tumbuhan (*phytosanitary certification*) terhadap tumbuhan, bagian tumbuhan, dan komoditas lainnya selain tumbuhan atau hasil tumbuhan yang akan dikirim ke negara tujuan ekspor. Selain itu dapat juga digunakan oleh pihak lain yang berkepentingan dalam proses sertifikasi tersebut.

Petunjuk operasional ini bertujuan agar proses tindakan pemeriksaan dan tindakan karantina lain yang diperlukan terhadap komoditas yang akan diekspor mulai dari tempat produksi hingga di tempat pengeluaran dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **C. Ruang Lingkup**

Petunjuk operasional ini mengatur prosedur pelaksanaan *in line inspection* sebagai bagian dari proses sertifikasi kesehatan tumbuhan (*phytosanitary certification*) terhadap tumbuhan, bagian tumbuhan, dan komoditas lainnya yang dipersyaratkan dalam lalulintas perdagangan internasional.

## **D. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on the Establishment of the World Trade Organization*

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 354).

4. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196).
5. Peraturan Menteri Pertanian No. 05 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum;
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 271 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan oleh Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 56 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

#### **E. Daftar Pustaka**

1. *International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No.1 (2006): Phytosanitary Principles for The Protection Of Plants And The Application Of Phytosanitary Measures In International Trade.*
2. *International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No.5 (2007): Glossary of Phytosanitary Terms.*
3. *International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No. 7 (1997): Export Certification System.*
4. *International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No. 12 (2001): Guidelines For Phytosanitary Certificates.*
5. *International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No. 23 (2005) : Guidelines for Inspection*
6. *International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) Nomor 32 (2009): Categorization of Commodities According to their Pest Risk.*
7. Pedoman Sistem Sertifikasi Ekspor

## F. Pengertian Umum

Dalam petunjuk operasional ini yang dimaksud dengan:

1. ***In line inspection*** adalah tindakan karantina tumbuhan terhadap komoditas pertanian yang dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan selama proses produksi atau sebagian dari proses produksi dalam rangka penerbitan *Phytosanitary Certificate*.
2. **Tindakan karantina tumbuhan dalam rangka *In line Inspection*** adalah tindakan karantina berupa pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kesehatan, perlakuan, penolakan, dan/atau pembebasan.
3. **Komoditas pertanian** adalah tumbuhan, hasil tumbuhan bagian tumbuhan, dan komoditas lainnya.
4. **Negara tujuan** adalah negara tempat pemasukan komoditas pertanian yang dikeluarkan dari dalam wilayah Republik Indonesia.
5. **Pemeriksaan** secara visual adalah pemeriksaan fisik komoditas pertanian menggunakan mata telanjang, lup, atau mikroskop untuk mendeteksi opt sasaran atau kontaminan tanpa melalui pengujian atau pemrosesan. (*The physical examination of plants, **plant products**, or other **regulated articles** using the unaided eye, lens, stereoscope or microscope to detect **pests** or **contaminants** without **testing** or processing* [ISPM No. 23, 2005])
6. **Organisme pengganggu tumbuhan sasaran** adalah jenis-jenis organisme pengganggu tumbuhan yang oleh negara tujuan ditetapkan untuk dicegah pemasukannya.
7. **Perlakuan** adalah tindakan untuk membebaskan komoditas pertanian dari organisme pengganggu tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dan/atau untuk memenuhi persyaratan negara tujuan.
8. **Petugas Karantina Tumbuhan** adalah Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bekerja pada instansi Karantina Tumbuhan.

## **BAB II** **PELAKSANAAN *IN LINE INSPECTION***

### **A. Tempat**

*In-line inspection* harus dilaksanakan di Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) yang memiliki sumberdaya manusia yang telah ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian sebagai pelaksana tindakan karantina tumbuhan tertentu . IKT sebagai tempat pelaksanaan *in-line inspection* dapat berupa tempat produksi komoditas atau tempat pengemasan (*packing house*).

Tempat pelaksanaan *inline inspection* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

#### a. Tempat produksi

Tempat produksi yang digunakan sebagai IKT atau untuk pelaksanaan *inline inspection* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- memiliki kemampuan pengelolaan tempat produksi dengan baik;
- memiliki sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan tertentu ;
- memiliki tempat pengemasan untuk pengelolaan pasca panen (sortasi, grading dan/atau sanitasi);
- memiliki tempat penyimpanan yang aman dari reinfeksi dan kontaminasi OPT serta mampu mempertahankan keutuhan, kondisi dan sanitasi produk (keamanan dan integritas produk);
- memiliki alat angkut yang aman dari reinfeksi dan kontaminasi OPT serta mampu mempertahankan kondisi sanitasi produk;
- memiliki sarana pengamanan;

b. Tempat Penanganan Pasca Panen (*Packing House*)

Tempat penanganan pasca panen (*packing house*) yang digunakan sebagai IKT atau untuk pelaksanaan inline inspection harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- memiliki sistem pengelolaan penanganan pasca panen dengan baik (GMP, Good Manufacturing Practices);
- Memiliki sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan tertentu;
- memiliki tempat penyimpanan yang aman dari reinfeksi dan kontaminasi OPT serta mampu mempertahankan kondisi dan sanitasi produk (keamanan dan integritas produk);
- memiliki alat angkut yang aman dari reinfeksi dan kontaminasi OPT serta mampu mempertahankan kondisi sanitasi produk;
- memiliki sarana pengamanan.

**B. Pelaksana**

Pelaksana *inline inspection* adalah Petugas Karantina Tumbuhan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian di bawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan. Penunjukkan pihak lain sebagai pelaksana *inline inspection* apabila kemampuan UPT Karantina Tumbuhan setempat masih terbatas dalam sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan tertentu.

Ketentuan penunjukkan pihak lain sebagai pelaksana tindakan karantina tertentu sesuai peraturan perundang-undangan (Permentan 271/2006).



## C. Tatacara Pelaksanaan

*In-line inspection* dapat dilakukan berdasarkan permohonan pemilik /pengguna jasa atau berdasarkan pertimbangan Barantan (hasil AROPT). Tatacara pelaksanaan *in-line inspection* sebagai berikut :

### a. Tahap Persiapan

#### 1. Penerbitan Surat Tugas

Kepala Unit Pelaksana Teknis menerbitkan Surat Tugas kepada Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan untuk melaksanakan *in line inspection*.

Penerbitan Surat Tugas dapat berdasarkan ada atau tanpa permohonan pemilik.

#### 2. Alat dan bahan

Alat dan bahan yang perlu disiapkan meliputi antara lain:

- a. *Inspection kit*
- b. *Sampler kit*
- c. *Check list* (sesuai dengan tempat)
- d. Buku petunjuk operasional pelaksanaan *in line inspection*
- e. Lain-lain.

### b. Tahap Pelaksanaan

#### 1. Pertemuan Pembuka/Awal

Pertemuan dengan manajemen/pemilik membicarakan tentang jadwal dan substansi pemeriksaan (check pedoman audit)

#### 2. Pemeriksaan di pertanaman/tempat produksi.

Tindakan pemeriksaan di pertanaman/tempat produksi menggunakan check list, meliputi :

- a. Catatan asal benih.
- b. Daftar organisme pengganggu tumbuhan yang pernah dijumpai/yang ada di lokasi (data survey)
- c. Penerapan GAP (*Good Agricultural Practices*)

- d. Program pengendalian organisme pengganggu tumbuhan termasuk eradikasi.
- e. Kapasitas produksi (per ha/tahun)
- f. Alur proses produksi meliputi tata cara panen, pengemasan (kemasannya, cara mengemas, dan cara pengangkutannya), penyimpanan, pemuatan (stuffing).
- g. Pemeriksaan terhadap tempat pengemasan di tempat pertanaman sesuai dengan pemeriksaan terhadap tempat pengemasan sebagaimana diuraikan pada
- h. Kebenaran jenis dan jumlah serta kondisi komoditas yang akan diekspor.

Terhadap pertanaman/tempat produksi yang telah diregistrasi oleh Menteri Pertanian, dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan keabsahan serta masa berlaku sertifikat yang dimiliki. Pemeriksaan dan pengawasannya dilakukan terhadap kegiatan yang bukan termasuk ruang lingkup penerbitan sertifikat kebun.

Setelah pemeriksaan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a-g memenuhi persyaratan maka :

- a. jika diperlukan pengemasan maka dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap tempat pengemasan sebagaimana diuraikan dalam angka 2.3.2.2.
- b. jika tidak diperlukan pengemasan dan disimpan ke dalam gudang terlebih dahulu dilanjutkan dengan pemeriksaan kondisi gudang pemilik sebagaimana diuraikan dalam angka 2.3.2.3.
- c. jika tidak diperlukan pengemasan dan komoditas pertanian akan langsung dikirim maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pemenuhan persyaratan karantina tumbuhan negara tujuan sebagaimana diuraikan pada angka 5.

### 3. Pemeriksaan di tempat pengemasan.

Tindakan pemeriksaan terhadap tempat pengemasan meliputi :

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan komoditas termasuk catatan sumber produksi.
- b. SOP pembersihan, penyortiran, dan pengemasan.
- c. Sanitasi lingkungan tempat pengemasan: ruang penerimaan, ruang tempat proses (*processing room*), tempat penyimpanan (gudang), peralatan yang digunakan.
- d. Pemeriksaan tempat penyimpanan/gudang di tempat pengemasan sesuai dengan pemeriksaan gudang sebagaimana diuraikan pada gudang pemilik.
- e. Bentuk, jenis dan bahan yang digunakan sebagai kemasan.
- f. Sistem dokumentasi dan rekaman.
- g. Kebenaran jenis dan jumlah serta kondisi komoditas yang akan diekspor.

Terhadap tempat pengemasan yang telah mendapatkan registrasi dari Menteri Pertanian, dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan keabsahan serta masa berlaku sertifikat yang dimiliki. Pemeriksaan dan pengawasannya dilakukan terhadap kegiatan yang bukan termasuk ruang lingkup penerbitan sertifikat kebun.

Setelah pemeriksaan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a-f memenuhi persyaratan maka :

- a. Jika harus disimpan ke dalam gudang terlebih dahulu dilanjutkan dengan pemeriksaan kondisi gudang pemilik sebagaimana diuraikan dalam angka 3.
- b. Jika komoditas pertanian akan langsung dikirim maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pemenuhan persyaratan fitosanitari negara tujuan sebagaimana diuraikan pada angka 5

#### **4. Pemeriksaan kondisi gudang di pertanaman, tempat pengemasan dan/atau gudang pemuatan (stuffing).**

Pemeriksaan kondisi gudang di pertanaman dan/atau tempat pengemasan antara lain dilakukan dengan memeriksa sanitasi gudang, cara peletakan komoditas, ada tidaknya pemisahan komoditas, ada tidaknya kemungkinan masuknya organisme pengganggu tumbuhan.

Tatacara pemeriksaan gudang mengacu pada peraturan perundang-undangan (Permentan 35 tahun 2008).

#### **5. Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Karantina Tumbuhan Negara Tujuan**

Pemeriksaan dan tindakan karantina lainnya untuk pemenuhan persyaratan karantina tumbuhan negara tujuan dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan di pertanaman, di tempat pengemasan dan atau di gudang pemuatan. Persyaratan karantina tumbuhan negara tujuan antara lain :

1. bebas OPT yang menjadi sasaran negara tujuan
2. harus diberi perlakuan tertentu
3. dilengkapi dokumen keterangan asal (certificate of origin)
4. persyaratan administrasi dan teknis lainnya.

Bagan Tata Alir Pelaksanaan *In-line Inspection* (terlampir)

#### **D. Pelaporan**

Setelah pelaksanaan *in line inspection* selesai maka Petugas Karantina Tumbuhan segera menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang tempat pelaksanaannya merupakan wilayah layanan UPT tersebut. Outline Laporan Hasil Pelaksanaan *In line inspection* sebagaimana terlampir.

#### **E. Tindakan perlakuan**

Tindakan perlakuan dilakukan apabila :

1. Negara tujuan mempersyaratkan maka metode dan jenis perlakuan dan jenis bahan kimia disesuaikan dengan persyaratan negara tujuan.
2. Hasil pemeriksaan ditemukan organisme pengganggu tumbuhan yang dipersyaratkan negara tujuan dan OPT tersebut dapat diberikan perlakuan sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian.

#### **F. Penerbitan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*)**

Sertifikat kesehatan tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) diterbitkan setelah seluruh proses pemeriksaan dan tindakan karantina lainnya dilakukan dan komoditas dinyatakan bebas dari organisme pengganggu tumbuhan sasaran serta telah memenuhi seluruh persyaratan negara tujuan.

#### **G. Keamanan dan integritas komoditas**

Komoditas yang berdasarkan hasil pelaksanaan *in-line inspection* telah memenuhi persyaratan negara tujuan harus dijaga keamanan dan integritas fitosanitarinya. Petugas Karantina Tumbuhan melakukan pengamanan terhadap komoditas tersebut diantaranya dapat menggunakan stiker.

### BAB III DOKUMENTASI, MONITORING, DAN EVALUASI

Seluruh hasil kegiatan pelaksanaan *in-line inspection* harus dicatat dan didokumentasikan oleh Petugas Karantina Tumbuhan. Hal ini untuk memudahkan dalam penelusuran (*traceability*) apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan karantina tumbuhan negara tujuan yang dapat berasal dari negara tujuan (*notification of non compliance*) atau dari eksportir dan pihak lainnya.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk meninjau kembali terhadap pelaksanaan *in-line inspection* :

- a. di Instalasi Karantina Tumbuhan dan oleh Pihak Ketiga yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian mengacu pada peraturan perundang-undangan (Permentan No. 05 Tahun 2006 dan Permentan No. 271 Tahun 2006).
- b. di Instalasi Karantina Tumbuhan oleh Petugas Karantina Tumbuhan dilakukan secara berkala disesuaikan dengan kondisi UPT setempat.
- c. di tempat lain di luar Instalasi Karantina Tumbuhan yang telah disetujui Kepala UPT dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan studi kelayakan terhadap tempat tersebut dengan mengacu peraturan perundang-undangan (Permentan No. 56 Tahun 2010).

## **BAB IV PENUTUP**

Dengan diterbitkannya petunjuk operasional ini, maka pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan melalui *in line inspection* sebagai bagian dari proses sertifikasi kesehatan tumbuhan untuk memenuhi persyaratan karantina tumbuhan negara tujuan harus sesuai dengan yang tercantum dalam petunjuk operasional ini.

Isi petunjuk operasional ini akan selalu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi, khususnya peraturan dan standar nasional maupun internasional yang mempengaruhi isinya. Setiap penyesuaian atau perubahan yang dilakukan atas isi petunjuk operasional ini akan diberitahukan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, semua pihak yang berkepentingan akan selalu memiliki versi yang mutakhir.


Penting juga untuk diketahui oleh para Petugas Karantina Tumbuhan dan pihak lainnya bahwa penerapan petunjuk operasional ini harus berdasarkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tindakan karantina tumbuhan melalui *in line inspection*. Oleh karena itu, pemahaman Petugas Karantina Tumbuhan atau pihak lain terhadap dasar-dasar pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan perlu ditingkatkan melalui pelatihan yang berkesinambungan.

# LAMPIRAN

---



## BAGAN PELAKSANAAN *IN-LINE INSPECTION*



— Catatan :      - - - - ->      = Jika diperlukan